



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat; Lahir di Cilegon xxxxxxxxx; Umur: 29 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat; Lahir di Cilegon, 01/11/1983; Umur: 42 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota

Halaman 1 dari 2. Put. No 290/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

M. Nur, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2. Put. No 290/Pdt.G/2016/PA Clg.